

# **PENGANGKATAN ANAK MELALUI AKTA NOTARIS**

## **SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**AGNES ELIYAN ISMARA**

**NPM: 16300118**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

# **PENGANGKATAN ANAK MELALUI AKTA NOTARIS**

## **SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH:**

**AGNES ELIYAN ISMARA**

**NPM: 16300118**

**SURABAYA, 30 DESEMBER 2019**

**MENGESAHKAN**

**DEKAN**

**Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.**

**PEMBIMBING**

**Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.**

# PENGANGKATAN ANAK MELALUI AKTA NOTARIS

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

AGNES ELIYAN ISMARA




NPM: 16300118

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2019

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum (KETUA) 
2. SUDAHNAN, S.H., M.Hum (ANGGOTA) 2. .... 
3. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H (ANGGOTA) 3. .... 

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul ‘‘Pengangkatan Anak Melalui Akta Notaris’’ dapat saya selesaikan dengan baik.

dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:


1. Ibu Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan,
3. Bapak Dr. Agam Sulaksono, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. selaku dosen yang telah membantu memberi topik atau pembahasan yang akan dituangkan dalam skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama

saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Papa Yanto, Mama Rini dan , Kak Irma yang senantiasa memberikan dorongan moral dan materil, dan do'a yang tidak pernah berhenti, Thanks for your back up to me <3
8. Inya Nuansa Iliyin thank you for always being there when I need you about anything.
9. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya semoga kita bisa wisuda bareng-bareng ya guys ..
10. Buat teman-teman ku khususnya Firda, Niluh, Ellon, Imam, Inka, Deni thanks for everything udah selalu ada buat aku selama dikampus bantuin ngerjain skripsi bareng-bareng, gibah bareng cepat tobat rek haha

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan tekhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,



Penulis

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agnes Eliyan Ismara  
NPM : 16300118  
Alamat : Jl.Manukan Mulyo I Blok 9i No.2, Surabaya Barat  
No. Telp (HP) : 0812-3481-8391

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pengangkatan Anak Melalui Akta Notaris”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 DESEMBER 2019



Agnes Eliyan Ismara



## **ABSTRACT**

*Prior to the enactment of Government Regulation Number 54 Year 2007 Regarding the Implementation of Appointment of Children, the notary of consent in the drafting of the appointment agreement for children, where before the enactment of these regulations, the appointment of a child can only be done by considering the notary deed. The birth of Government Regulation No. 54/2007 concerning the Implementation of Child Appointment, will consider new problems in the community regarding the legal force of adoption deeds that they made before the enactment of this government regulation, besides causing polemic in the community about legal certainty over the adoption deed that they have made, so that it will make people confused and anxious about the status of their adopted children. Problems raised in this study, namely about how the law in terms of adoption of children is based on the adoption of the notary deed, the legal force over the adoption deed made before the notary and notary in making the appointment of adoption of children.*

**Keywords: Legal Impact, Deed, Appointment of Children, Notary Public**

## **ABSTRAK**

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian akta pengangkatan anak, dimana sebelum berlakunya peraturan tersebut pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tentunya akan menimbulkan masalah baru didalam masyarakat mengenai kekuatan hukum akta adopsi yang mereka buat sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah ini, selain itu timbul polemik di dalam masyarakat mengenai kepastian hukum atas akta adopsi yang sudah mereka buat, sehingga akan membuat masyarakat menjadi bingung dan resah mengenai status anak angkat mereka. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana akibat hukum dalam hal pengangkatan anak berdasarkan akta pengangkatan anak yang dibuat notaris , kekuatan hukum atas akta-akta pengangkatan anak yang dibuat dihadapan notaris dan peranan notaris dalam pembuatan akta pengangkatan anak.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Akta, Pengangkatan Anak, Notaris**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	6
C. Manfaat Penulisan.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak .....	7
a. Pengertian Anak .....	7
b. Pengertian Anak Angkat.....	8
c. Syarat Anak Yang Diangkat.....	9
e. Prosedur Pengangkatan Anak .....	11
2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	12

a. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Staatsblad 1917 Republik Indonesia Nomor 129.....	12
b. Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.....	13
Prosedur Pengangkatan Anak Melalui Dinas Sosial Di Jawa timur atau lebih tepatnya Di Kota Surabaya.....	17
3 . Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	17
a. Pengertian Perjanjian.....	18
b. Unsur dan Syarat Sah Perjanjian .....	19
c. Batal dan Pembatalan Suatu Perjanjian.....	20
d. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	21
4 . Tinjauan Umum Tentang Akta.....	23
a. Pengertian Akta .....	23
D . Metode Penelitian .....	24
1. Pendekatan Masalah .....	24
2. Sumber Data .....	24
<b>BAB II PENGANGKATAN ANAK MELALUI AKTA PENGANGKATAN ANAK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS .....</b>	<b>28</b>
1. Hak dan Kewajiban Orang Tua Angkat.....	35
2. Hak dan Kewajiban Orang tua Kandung .....	36

3. Hak dan Kewajiban Anak Angkat .....	36
4. Hak dan Kewajiban Notaris.....	39
5. Hak dan Kewajiban Pengadilan Negeri .....	42
<b>BAB III AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK BAGI PARA</b>	
<b>PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN</b>	
<b>SESUAI PERJANJIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Substansi Perjanjian Pengangkatan Anak Dengan Akta Notaris.....	44
B. Fungsi Perjanjian Pengangkatan Anak.....	46
<b>BAB IV.....</b>	<b>54</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
A. BUKU .....	56
B. Peraturan Undang-Undang.....	57
C. Lain-lain .....	57